



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta fasilitasi areal preservasi.
3. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.
4. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

- a. UPT TN; dan
- b. UPT KSDA.

Pasal 3

- (1) UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

- (1) UPT TN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional serta fasilitasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
 - e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
 - f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
 - g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
 - h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;
 - i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
 - j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
 - k. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
 - l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;

- m. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional;
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; dan
- q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

- (1) UPT TN terdiri atas:
 - a. UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan
 - b. UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.
- (2) Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan
 - b. Balai Besar Taman Nasional tipe B.
- (3) Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Balai Taman Nasional tipe A; dan
 - b. Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
 - f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, dan penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 10

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;

- e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
- f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, pengendalian jenis invasif di taman nasional;
- g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di taman nasional;
- h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;
- i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
- j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
- k. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional;
- m. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional; dan
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona

pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan

serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, penyiapan bahan rencana kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, dan penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 18

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
 - e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
 - f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
 - g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di taman nasional;
 - h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;

- i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
- j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
- k. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
- l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional;
- m. pelaksanaan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
- o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional; dan
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
 - d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
 - c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan
 - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 28

- (1) UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal.
- (2) UPT KSDA dipimpin oleh kepala.

Pasal 29

- (1) UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT KSDA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - g. pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - h. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - j. pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - k. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - l. pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - m. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

- n. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- p. pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- q. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- t. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi;
- u. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- v. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 30

- (1) UPT KSDA terdiri atas:
 - a. UPT KSDA kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - b. UPT KSDA kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan
 - b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B.
- (3) Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan
 - b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;

- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 33

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka

margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 35

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 36

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - f. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta

- habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - h. pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - j. pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - k. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - l. pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - m. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - n. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - p. pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
 - q. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - r. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - s. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - t. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi; dan
 - u. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 37

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;

- b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 38

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan

dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan

keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 43

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
- e. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- h. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- j. pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- k. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- l. pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- m. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- n. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- p. pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- q. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam

- dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - s. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - t. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi; dan
 - u. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 45

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 46

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi

pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
 - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan
 - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 49

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan

cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan
 - d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 52

Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam,

suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, fasilitasi areal preservasi, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 53

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 55

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPT TN dan kepala UPT KSDA harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA.

Pasal 57

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 58

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 64

- (1) Kepala balai besar merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 65

Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator serta pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI
JUMLAH, NAMA, TIPE, LOKASI KANTOR,
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 66

- (1) UPT TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas 6 (enam) balai besar;
 - b. Balai Besar Taman Nasional tipe B terdiri atas 2 (dua) balai besar;
 - c. Balai Taman Nasional tipe A terdiri atas 20 (dua puluh) balai; dan
 - d. Balai Taman Nasional tipe B terdiri atas 20 (dua puluh) balai.
- (2) Nama, tipe, lokasi kantor, dan wilayah kerja UPT TN tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 3 (tiga) balai besar;
 - b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 5 (lima) balai besar;
 - c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 11 (sebelas) balai; dan
 - d. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 7 (tujuh) balai.
- (2) Nama, tipe, lokasi kantor, dan wilayah kerja UPT KSDA tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 68

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT TN dan UPT KSDA dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan pada:

- a. Balai Besar Taman Nasional tipe A;
- b. Balai Besar Taman Nasional tipe B;
- c. Balai Taman Nasional tipe A;
- d. Balai Taman Nasional tipe B;
- e. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A;
- f. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B;

- g. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan
 - h. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B,
- tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 723); dan
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 990),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
TIPE A




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
TIPE B




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A




MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

NAMA, TIPE, LOKASI KANTOR, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS TAMAN NASIONAL

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A			
1.	Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan	Sungai Penuh	1. Bagian Tata Usaha/Sungai Penuh 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Sungai Penuh 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Bangko 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Padang 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Curup	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sungai Penuh. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Bungo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Painan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Sangir. 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Lubuk Linggau. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Tubei.
2.	Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat	Cibodas	1. Bagian Tata Usaha/Cibodas 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Cibodas.	

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			<div>3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cugenang.</div> <div>4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Selabintana.</div> <div>5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Caringin.</div>	<div>1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cibodas.</div> <div>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Sarongge.</div> <div>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Selabintana.</div> <div>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Situgunung.</div> <div>5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ Bodogol.</div> <div>6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/ Tapos.</div>
3.	Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Banda Aceh	<div>1. Bagian Tata Usaha/ Banda Aceh.</div> <div>2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Banda Aceh.</div> <div>3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tapak Tuan.</div> <div>4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kutacane.</div> <div>5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Stabat.</div>	<div>1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Blang Pidie.</div> <div>2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kluet Selatan.</div> <div>3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Blangkejeren.</div> <div>4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Badar.</div> <div>5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ Bohorok.</div> <div>6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/ Besitang</div>

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
4.	Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat	Putussibau	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau.2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Putussibau.3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Matasso.4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kedamin.5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Batang Lupar	<ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Lanjak.2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tanjung Kerja.3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padua Mendalam.4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Nanga Era.5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ Selimbau.6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Semtau
5.	Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	<ol style="list-style-type: none">1. Bagian Tata Usaha/Palu.2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Palu.3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Saluki4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Bora	<ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Mataue.2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Gimpu.3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Makmur.4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Bora.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Poso	5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Lengkeka. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Wuasa.
6.	Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Tengah	Manokwari	1. Bagian Tata Usaha/Manokwari. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Manokwari. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Nabire. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Wasior. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Ransiki.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kwatisore. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Napan Yaur. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Aisandami. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Roon. 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Rumberpoon. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Windesi.
II	BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B			
1.	Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung	Kota Agung	1. Bagian Tata Usaha/Kota Agung. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Kota Agung.	

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Semaka. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Liwa.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Sukaraja. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Bengkuntat. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Krui. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Bintuhan.
2.	Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur	Malang	1. Bagian Tata Usaha/ Malang. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Malang. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tumpang 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Purworejo.	1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cemorolawang 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Coban Trisula. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Senduro. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Pronojiwo.
III	BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A			
1.	Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara	Panyabungan	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Panyabungan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Siabu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kota Nopan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Muarasoma.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
2.	Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi	Jambi	-	1. Subbagian Tata Usaha/Jambi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Simpang Berbak 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Palembang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Air Hitam Laut.
3.	Way Kambas Provinsi Lampung	Labuhan Ratu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Labuhan Ratu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Way Kanan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Bungur. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Kuala Penet.
4.	Ujung Kulon Provinsi Banten	Labuan	-	1. Subbagian Tata Usaha/Labuan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tamanjaya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Legon Pakis. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Sumur.
5.	Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta	Jakarta	-	1. Subbagian Tata Usaha/Jakarta. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pulau Kelapa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Pulau Harapan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Wilayah III/ Pulau Pramuka.
6.	Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat	Kabandungan	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Kabandungan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cipanas. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Leuwi Sadeng. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Pelabuhan Ratu.
7.	Meru Betiri Provinsi Jawa Timur	Jember	-	1. Subbagian Tata Usaha/Jember. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sarongan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Ambulu. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Kalibaru.
8.	Bali Barat Provinsi Bali	Gilimanuk	-	1. Subbagian Tata Usaha/Gilimanuk. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Jembrana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Buleleng. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Labuan Lalang.
9.	Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	-	1. Subbagian Tata Usaha/Labuan Bajo. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Loh Buaya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Loh Liang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padar Utara.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
10.	Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	-	1. Subbagian Tata Usaha/Pangkalan Bun. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pembuang Hulu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kuala Pembuang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Tanjung Harapan.
11.	Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Palangkaraya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulang Pisau. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Kasongan.
12.	Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Utara	Malinau	-	1. Subbagian Tata Usaha/Malinau. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Long Bawan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Long Alango. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Long Ampung.
13.	Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	Baubau	-	1. Subbagian Tata Usaha/Baubau 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Wangi-Wangi. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kaledupa.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Tomia.
14.	Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara	Tinanggea	-	1. Subbagian Tata Usaha/Tinanggea. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Angata. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lantari Jaya. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Ladongi.
15.	Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah	Ampana	-	1. Subbagian Tata Usaha/Ampana. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Wakai. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lebiti. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Popolii.
16.	Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Kotamobagu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Kotamobagu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Suwawa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Doloduo. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Maelang.
17.	Aketajawe – Lolobata Provinsi Maluku Utara	Sofifi	-	1. Subbagian Tata Usaha/Sofifi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Weda. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Maba. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Subaim.
18.	Wasur Provinsi Papua Selatan	Merauke	-	1. Subbagian Tata Usaha/Merauke. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Agrindo.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Ndalir. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Wasur.
19.	Lorentz Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah	Wamena	-	1. Subbagian Tata Usaha/Wamena. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Timika. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Wamena. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Nabire.
20.	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur	Waingapu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Waingapu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Waikabubak. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lewa 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Matawai La Pawu.
IV	BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B			
1.	Tesso Nilo Provinsi Riau	Pangkalan Kerinci	-	1. Subbagian Tata Usaha/Pangkalan Kerinci. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Lubuk Kembang Bunga. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Gunung Melintang.
2.	Siberut Provinsi Sumatera Barat	Padang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Padang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Maileppet. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Sikabalu.
3.	Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi	Rengat Barat	-	1. Subbagian Tata Usaha/Rengat Barat.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
	Jambi			2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tebo Tengah. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Belilas.
4.	Bukit Dua Belas Provinsi Jambi	Sarolangun	-	1. Subbagian Tata Usaha/Sarolangun. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Muara Bulian. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Tebo.
5.	Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat	Kuningan	-	1. Subbagian Tata Usaha/Kuningan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kuningan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Majalengka.
6.	Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah	Semarang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Semarang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pulau Kemujan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Pulau Karimunjawa.
7.	Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah	Boyolali	-	1. Subbagian Tata Usaha/Boyolali. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kopeng. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Krogowan.
8.	Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Sleman	-	1. Subbagian Tata Usaha/Sleman. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Magelang. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Boyolali.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
9.	Baluran Provinsi Jawa Timur	Banyuputih	-	1. Subbagian Tata Usaha/Banyuputih. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Bekol. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Karangtekok.
10.	Alas Purwo Provinsi Jawa Timur	Banyuwangi	-	1. Subbagian Tata Usaha/Banyuwangi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tegaldlimo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muncar.
11.	Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	-	1. Subbagian Tata Usaha/Mataram. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Bayan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Selong.
12.	Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ende	-	1. Subbagian Tata Usaha/Ende. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kelimutu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Detusoko.
13.	Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dompu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Dompu 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kore. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Peklat.
14.	Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat	Sintang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Sintang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Nanga Pinoh. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kasongan.
15.	Gunung Palung Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Ketapang.

No	Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sukadana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Sandai.
16.	Kutai Provinsi Kalimantan Timur	Bontang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Bontang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sangatta. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tenggarong.
17.	Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan	Benteng	-	1. Subbagian Tata Usaha/Benteng. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tarupa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Jinato.
18.	Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan	Bantimurung	-	1. Subbagian Tata Usaha/Bantimurung. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Minasate'ne. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Cenrana.
19.	Bunaken Provinsi Sulawesi Utara	Manado	-	1. Subbagian Tata Usaha/Manado. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Meras. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tambala.

20.	Manusela Provinsi Maluku	Masohi	-	1. Subbagian Tata Usaha/Masohi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Wahai. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tehoru.
-----	-----------------------------	--------	---	---

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

NAMA, TIPE, LOKASI KANTOR, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
I	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A			
1.	Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten (Kecuali Kab & Kota: Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan).	Bandung	1. Bagian Tata Usaha/Bandung 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Bandung 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bogor 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Soreang 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Ciamis	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Serang/Kab & Kota: Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bogor/Kab & Kota: Depok, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soreang/ Kab&Kota: Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/Purwakarta/ Kab & Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Garut/Kab & Kota: Garut. 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Tasikmalaya/Kab & Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu.
2.	Jawa Timur Provinsi Jawa Timur	Sidoarjo	1. Bagian Tata Usaha/ Sidoarjo 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Sidoarjo 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Madiun 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Gresik	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Kediri/Kab & Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Jombang. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bojonegoro/Kab & Kota bojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Surabaya/Kab & Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Pamekasan/Kab & Kota: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Jember	5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/ Banyuwangi/Kab & Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Probolinggo/Kab & Kota: Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang.
3.	Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara	Medan	1. Bagian Tata Usaha/ Medan 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Medan 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Kabajahe 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pematangsiantar	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sidikalang/Kab: Pakpak Bharat, Dairi, Karo 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Stabat/Kab & Kota: Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Kisaran/Kab & Kota: Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematangsiantar, dan Labuhanbatu Utara. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Tarutung/Kab &

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Padangsidimpuan	Kota: Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/Sipirok/Kab & Kota: Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan Padangsidimpuan. 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Kotapinang/Kab & Kota: Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu.
II	BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B			
1.	Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah	Jayapura	1. Bagian Tata Usaha/ Jayapura 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Jayapura 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Merauke	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Agats/Kab & Kota: Asmat, Mappi, Bouven Digoel, dan Merauke. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Timika/Kab & Kota: Mimika, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Lanny Jaya, Tolikara,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Nabire	Jayawijaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Biak/Kab & Kota: Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Paniai. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Sarmi/Kab & Kota: Sarmi, Jayapura, Keerom, Yalimo, Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tengah.
2.	Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	1. Bagian Tata Usaha/ Kupang 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Kupang 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Soe	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Atambua/Kab & Kota: Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Kupang/Kab & Kota: Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur.

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Ruteng	3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Ranamese/Kab & Kota: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Maumere/Kab & Kota: Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor.
3.	Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Pekanbaru	1. Bagian Tata Usaha/ Pekanbaru 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Pekanbaru 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Rengat 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Siak	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Pangkalan Kerinci/Kab & Kota: Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batam/Kab & Kota: Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Duri/Kab & Kota: Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Pekanbaru 4. Seksi Konservasi Sumber Daya

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Alam Wilayah IV/ Dumai/Kab & Kota: Rokan Hilir dan Siak.
4.	Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya	Sorong	1. Bagian Tata Usaha/ Sorong 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Sorong 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Sorong 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Manokwari	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Waisai/Kab & Kota: Raja Ampat 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Teminabuan/ Kab & Kota: Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Teluk Bintuni/Kab & Kota: Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/Kaimana/Kab & Kota: Fakfak dan Kaimana.
5.	Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat	Makassar	1. Bagian Tata Usaha/ Makassar 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Makassar 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Palopo	1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Polewali Mandar/Kab & Kota: Mamuju, Pasangkayu,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
			4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Pare-pare	Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Mangkutana/Kab & Kota: Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soppeng/Kab & Kota: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Wajo, Soppeng, Barru dan Bone. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Takalar/Kab & Kota: Pangkep, Maros, Makasar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai
III	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A			
1.	Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat	Padang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Padang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bukit Tinggi/Kab & Kota: Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batusangkar/Kab

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				& Kota: Tanah Datar, Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, dan Pariaman. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muaro Sijunjung/Kab & Kota: Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Solok, dan Sawahlunto.
2.	Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	Bengkulu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Bengkulu 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Curup/Kab & Kota: Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Muko-muko. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Tais/Kab & Kota: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Bandar Lampung/ Kab & Kota: Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Kotabumi, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Barat,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Pringsewu.
3.	Jambi Provinsi Jambi	Jambi	-	1. Subbagian Tata Usaha/Jambi 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Bangko/Kab & Kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Sungai Penuh. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Muara Bulian/Kab & Kota: Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muara Sabak/Kab & Kota: Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
4.	Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Palembang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Palembang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sekayu/Kab & Kota: Banyuasin, Musi Banyuasin, Palembang, Ogan Kemering Ilir, dan Ogan Ilir. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Lahat/ Kab & Kota: Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lubuk Linggau, Pagaram,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Prabumulih, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Pangkal Pinang/ Kab & Kota: Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang.
5.	Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten (Kab & Kota Tangerang dan Tangerang Selatan), dan Provinsi Jawa Barat (Kab & Kota Bekasi).	Jakarta	-	1. Subbagian Tata Usaha/Jakarta 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Jakarta Pusat/Kab & Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Jakarta Barat/ Kab & Kota: Jakarta Barat, Tangerang, dan Tangerang Selatan. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Jakarta Utara/ Kab & Kota: Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
6.	Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	-	1. Subbagian Tata Usaha/Mataram 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Praya/ Kab & Kota: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. 3. Seksi Konservasi

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Sumber Daya Alam Wilayah II/ Sumbawa Besar/ Kab & Kota: Sumbawa dan Sumbawa Barat. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Raba Bima/Kab & Kota: Bima dan Dompu.
7.	Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	-	1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Palangkaraya/Kab & Kota: Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pangkalan Bun/ Kab & Kota: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muara Teweh/Kab & Kota: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya.
8.	Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru		1. Subbagian Tata Usaha/Banjarbaru 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Pelaihari Tanah Laut/Kab & Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Balangan, dan Tabalong. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Banjarbaru/Kab & Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dan Barito Kuala. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Batu Licin/Kab & Kota: Tanah Bumbu dan Kotabaru.
9.	Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak		1. Subbagian Tata Usaha/Pontianak 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ketapang/Kab & Kota: Ketapang dan Kayong Utara. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Sintang/Kab & Kota: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Singkawang/Kab & Kota: Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pontianak, Landak, Mempawah, dan Kubu Raya.
10.	Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Samarinda	-	1. Subbagian Tata Usaha/Samarinda 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Tanjung Redeb/Kab & Kota: Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Tarakan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Wilayah II/ Tenggarong/Kab & Kota: Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang, Mahakam Ulu, dan Samarinda. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Balikpapan/Kab & Kota: Paser, Penajam Paser Utara, Tanah Grogot, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
11.	Maluku Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara	Ambon	-	1. Subbagian Tata Usaha/Ambon 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ternate/Kab & Kota: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Masohi/Kab & Kota: Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, dan Ambon. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Saumlaki/Kab & Kota: Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Tual, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru.

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
IV	BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B			
1.	Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Banda Aceh	-	1. Subbagian Tata Usaha/Banda Aceh 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Lhokseumawe/ Kab & Kota: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Subulussalam/ Kab & Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam
2.	Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Semarang	-	1. Subbagian Tata Usaha/Semarang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Surakarta/ Kab & Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pemalang/ Kab &

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan.
3.	Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	-	1. Subbagian Tata Usaha/Yogyakarta 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sleman/Kab & Kota: Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bantul/Kab & Kota: Bantul dan Gunung Kidul
4.	Bali Provinsi Bali	Denpasar	-	1. Subbagian Tata Usaha/Denpasar 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Denpasar/Kab & Kota: Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Gianyar/Kab & Kota: Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.
5.	Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	-	1. Subbagian Tata Usaha/Palu. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Toboli/ Kab & Kota: Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Buol. 3. Seksi Konservasi

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Sumber Daya Alam Wilayah II/Poso/ Kab & Kota: Poso, Tojo Una-una, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan.
6.	Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	-	1. Subbagian Tata Usaha/Kendari. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Baubau Kab & Kota: Muna, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Wakatobi, dan Baubau. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Kolaka/Kab & Kota: Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Bombana, dan Kendari.
7.	Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Manado	-	1. Subbagian Tata Usaha/Manado 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bitung/ Kab & Kota: Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Selatan, Bolaang Mongondouw Timur, Bolaang Mongondouw Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

No	Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi	Lokasi Kantor/Wilayah Kerja		
		Lokasi Balai	Bagian/Bidang/Lokasi Kantor	Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor
1	2	3	4	5
				Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kotamobagu, dan Manado 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Limboto/Kab & Kota: Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI